

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Terjadinya perusakan hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan —Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatl.

Hutan dalam hukum kehutanan Indonesia dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dalam Pasal 1 angka 7 yaitu hutan produksi

adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pasal 1 angka 8 hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dan Pasal 1 angka 9 Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Selama 50 tahun terakhir hutan Indonesia telah berkurang penutupan hutannya sekitar 25-40% (40-60 juta ha). Kondisi tersebut disebabkan karena terjadinya eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian hutan, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kepunahan jenis flora dan fauna, konflik sosial, hilangnya pendapatan pemerintah dan kegagalan untuk mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Semua aktifitas yang terjadi di dalam kawasan hutan negara yang berjalan dan terjadi tanpa restu (izin) dari representasi kelembagaan negara adalah *illegitimated*. Perambah dapat diartikan sebagai individu maupun antitas baik berupa orang perorang, kelompok atau yang lebih formal dalam pengertian sebagai badan hukum. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan dengan membakar kayu-kayu yang sudah di tebang dan ada

juga yang mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara ilegal.<sup>1</sup>

Selain itu hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber hasil kayu, non kayu pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah. Hutan juga memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional.<sup>2</sup> Pembangunan yang sebagaimana yang dibutuhkan bisa terwujud, ternyata hal itu kini hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi dikarenakan maraknya praktek penebangan hutan secara ilegal yang terjadi di Indonesia. Perusakan hutan merupakan suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan yang bersifat melawan hukum antara lain karena memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, serta melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.<sup>3</sup>

Perusakan hutan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin dan pertanian tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>4</sup>

Pengertian Hutan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

---

<sup>1</sup> Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional*, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, Nomor 3, Oktober 2011, hlm. 551-552.

<sup>2</sup> Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Alam Setia Zain, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm.

6.

<sup>4</sup> Abdul Halim, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Hewan yang ada di dalamnya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem didominasi berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang pepohonan dalam komunitas tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Berdasarkan UU Pasal 17 (2) No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU pasal 17 No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini secara khusus mengubah dan menyempurnakan UU No. 18 Tahun 2013 yang sebelumnya mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan situasi terkini, menutup celah hukum yang mungkin ada, dan memperkuat upaya perlindungan hutan Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek mulai dari definisi hukum, penguatan sanksi, peningkatan penegakan hukum, hingga peningkatan peran serta masyarakat dalam melindungi hutan. Penting untuk dicatat bahwa UU No. 6 Tahun 2023 ini bukan undang-undang yang berdiri sendiri, melainkan merupakan amandemen atau perubahan atas undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai kawasan hutan yang terlindungi dan juga menyimpan banyak kekayaan alam yang indah

yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Provinsi Jambi tepatnya ada di Kabupaten Kerinci dan termasuk daerah dataran tinggi dengan tanah yang subur dan cocok untuk dijadikan lahan pertanian.<sup>5</sup> Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan konservasi yang dikukuhkan menjadi Taman Nasional berdasarkan surat keputusan Menhut No. 192/KptsII/1996 dengan luas  $\pm$  1.368.000 ha. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.901/Kpts-II/1999 berubah menjadi seluas  $\pm$  1.375.349,867 ha. Pada tahun 2004, Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak Hook seluas  $\pm$  14.160 ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan surat keputusan No. 420/Menhut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi  $\pm$  1.389.509,867 ha. Kawasan TNKS secara administratif wilayahnya berada di 14 (empat belas) kabupaten dan 2 (dua) kota yang termasuk dalam 4 (empat) provinsi seluas  $\pm$  1.389.509,867 ha, terbagi ke dalam empat wilayah provinsi yaitu, Propinsi Jambi seluas 938.260,224 ha, Propinsi Bengkulu 348.506,614 ha, Propinsi Sumatera Barat 352.470,906 ha dan Propinsi Sumatera Selatan 249.030,866 ha. Propinsi Sumatera Selatan mencakup wilayah Kabupaten Musi Rawas yang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Musi Rawas seluas 6.717,833 ha dan Kabupaten Musi Rawas Utara seluas 242.313,033 ha. (Berdasarkan Buku Informasi TNKS, 2018).

Kriteria penunjukan dan penetapan suatu daerah sebagai taman nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015, yang meliputi: a.memiliki

---

<sup>5</sup>Raharja, I. F., Nuriyatman, E., & Permatasari, B, 2018, *Taman Nasional Kerinci Seblat*. Taman Nasional Kerinci Seblat, 6(11), 1–39

sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik. b.memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh c.mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami. d.Merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.<sup>6</sup>

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, pariwisata dan rekreasi.<sup>7</sup> Pada tataran dan tahap lainnya pengetahuan masyarakat tentang batas taman nasional memegang peran penting dalam efektifitas pengelolaan taman nasional. Jika masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang taman nasional, seperti tidak diperbolehkan menggarap atau mengambil sumberdaya dalam kawasan taman nasional, maka pengelolaan kawasan akan berjalan efektif. Namun jika sebaliknya apabila masyarakat tidak mengetahui batas-batas taman nasional maka pengetahuan dan pelaksanaan hukum tersebut menjadi kurang efektif. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui atau melihat adanya batas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Perambahan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk kegiatan pertanian disebabkan karena adanya kebutuhan lahan pertanian, karena hanya sedikit masyarakat yang memiliki lahan pertanian. Jika batas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat tidak

---

<sup>6</sup> Edelweisia Cristiana, Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru) *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2024

<sup>7</sup>Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 48.

jelas atau tidak diketahui oleh masyarakat setempat maka peluang terjadinya perambahan semakin besar, —persoalan ketidak jelasan batas kawasan akan menyebabkan persoalan yang serius bagi administrasi taman nasional.<sup>8</sup>

Masyarakat di sekitar hutan atau kawasan perlindungan ini pada umumnya berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan dengan dunia luar dan dengan sistem pertanian yang masih sederhana. Ketidaktahuan masyarakat mengenai batas kawasan TNKS dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat kawasan perlindungan juga dikarenakan ketidak pahaman mereka akan kategorisasi suatu kawasan yang dijadikan kawasan perlindungan. Persoalan penting dalam kawasan perlindungan adalah bukan sekedar memberikan informasi tentang apa kawasan konservasi tetapi juga bagaimana masyarakat umumnya dan masyarakat di sekitar kawasan khususnya memahami fungsi kawasan dan bagaimana membangun kesadaran untuk memeliharanya selain memanfaatkan sebijak mungkin sesuai dengan fungsi kawasan. Masyarakat saat ini sudah menganggap kawasan perlindungan sebagai kawasan yang berpotensi besar dalam menghasilkan uang.<sup>9</sup>

Taman Nasional Kerinci Seblat rentan adanya perambahan karena bentuknya yang memanjang dan tidak beraturan. Terlepas dari sejarah panjang pembentukan taman nasional, dibanyak daerah masyarakat belum menghormati batas taman nasional. Pada tulisan ini, masyarakat yang tidak tahu telah merambah ke dalam Taman Nasional atau sudah bermukim di

---

<sup>8</sup>Adiprasetyo, Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Konservasi Dan Taman Nasional Sebagai Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci Indonesia), *Jurnal Bumi Lestari* Vol.9,No.2, 2009, hlm 173-186.

<sup>9</sup> Ibid. hlm.180.

dalam taman nasional sebelum Taman Nasional Kerinci Seblat ditetapkan. Banyak orang yang melakukan pertanian dan membangun rumah pada lahan di dalam kawasan taman nasional tersebut, baik di sepanjang perbatasan bahkan kadang kala hingga jauh ke dalam kawasan Taman Nasional<sup>10</sup> Seperti Desa Giri Mulyo yang Sebagian daerahnya berada didalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat.

Salah satu Desa penyangga TNKS adalah Desa Giri Mulyo yang merupakan desa yang berada di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci dengan rata-rata pekerjaan masyarakat ialah petani (Badan Pusat Statistik, 2019). Dengan hutan yang ada di daerah sekitar Desa Giri Mulyo adalah kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat yang tidak dapat diakses oleh semua pihak. Di Desa Giri Mulyo itu sendiri terdapat hukum adat yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya hutan agar dapat diakses oleh masyarakat dan tidak menutup kemungkinan juga terdapat akses pengelolaan yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat luar.

Desa Giri Mulyo terletak pada ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut dengan suhu antara 17 sampai dengan 25 derajat celsius. Termasuk Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatas dengan Provinsi Sumatera Barat b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gunung Labu c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lindung Jaya d. Sebelah Barat berbatas dengan Provinsi Sumatera Barat. Luas Desa adalah 8,28 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 1.478 orang sehingga kepadatan penduduk adalah 179 orang per Km<sup>2</sup>. Jumlah kepala keluarga adalah 421

---

<sup>10</sup> Purwanto, Edi, 2016., *Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatra: Menuju Paradigma Baru*. Bogor, Indonesia: Tropenbos International Indonesia.

KK dengan jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 3 orang per KK. Pertambahan jumlah penduduk untuk 5 tahun yang akan datang diperkirakan sangat kecil bahkan minus mengingat angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kayo Aro Barat (2010-2016) menunjukkan angka minus (-7,34%) dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kerinci (2010/2017) hanya sekitar 0,65% (BPS, 2019). Adanya angka pertumbuhan penduduk minus yang ditunjukkan oleh statistik kecamatan menggambarkan adanya pergerakan penduduk keluar desa atau kecamatan. Situasi ini berkaitan dengan perpindahan penduduk keluar desa untuk tujuan melanjutkan pendidikan dan atau mencari pekerjaan di tempat lain.

Pada kawasan hutan ini banyak terjadi alih fungsi lahan dimana kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi diubah menjadi lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan deforestasi, menghasilkan lanskap hutan yang terfragmentasi. Pengalihan fungsi ini sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penertiban lahan pertanian di Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi krusial akibat meluasnya pembukaan lahan baru oleh masyarakat. Praktik ini, yang seringkali ilegal, mengancam keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dilindungi di dalam kawasan taman nasional. Penertiban dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan, dengan tujuan menghentikan perambahan hutan, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan memulihkan fungsi ekologis taman nasional. Upaya ini seringkali melibatkan koordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak pengelola taman nasional, serta diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak, seperti

program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan di luar kawasan taman nasional.

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.<sup>11</sup> Tindakan hukum menurut H.J Romejin tindakan hukum adalah pernyataan dari suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge adalah tindakan hukum itu perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penegakan hukum, TNKS juga memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG). Penggunaan citra satelit resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan tutupan lahan secara real-time.

Taman Nasional Kerinci Seblat juga mengimplementasikan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem ini mengintegrasikan data spasial, citra satelit, dan laporan lapangan untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi hutan, termasuk deteksi dini perambahan untuk perkebunan. Pedoman penggunaan SIMONTANA yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020

---

<sup>11</sup> HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 113

memberikan kerangka kerja yang jelas untuk implementasi sistem ini di berbagai taman nasional, termasuk TNKS.<sup>13</sup>

Penggunaan drone juga telah diuji cobakan di beberapa titik rawan perambahan di TNKS. Teknologi ini memungkinkan pengawasan area yang sulit dijangkau dan memberikan bukti visual yang dapat digunakan dalam proses hukum. Laporan Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan Taman Nasional Kerinci Seblat 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar TNKS mengungkapkan bahwa penggunaan drone telah membantu dalam penindakan 5 kasus perambahan besar pada tahun tersebut.<sup>14</sup>

Penegakan hukum merupakan komponen kritis dalam upaya penertiban pertanian ilegal di TNKS. Operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dilakukan secara teratur untuk menindak pelaku perambahan hutan. Menurut Laporan Tahunan Penertiban Kawasan TNKS 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar TNKS, sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan 15 operasi gabungan yang berhasil mengamankan lebih dari 500 hektar lahan yang dirambah untuk perkebunan ilegal<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis Proposal Tesis ini dengan judul **“PENERTIBAN PERTANIAN PADA KAWASAN HUTAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (DESA GIRI MULYO PROVINSI JAMBI)”**

---

<sup>13</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, *Pedoman Penggunaan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA)*. Jakarta, KLHK.

<sup>14</sup> Balai Besar TNKS, 2020, *Laporan Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan TNKS 2021*. Sungai Penuh, Balai Besar TNKS.

<sup>15</sup> Balai Besar TNKS, 2021, *Laporan Tahunan Penertiban Kawasan TNKS 2020*. Sungai Penuh: Balai Besar TNKS.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)?
2. Bagaimana Tindak Lanjut dari Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tindak Lanjut dari Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang "Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)" dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik secara ilmiah, ekologis, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar atau pondasi dalam menganalisis permasalahan khususnya yang berkaitan dengan Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi).

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami tentang Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terhadap judul tesis —Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat ini belum pernah dilakukan dengan judul yang sama.

Namun telah ada penulisan yang secara tidak langsung membahas hal yang berkaitan dengan judul diatas,yaitu:

1. Penelitian oleh Sadatin Misry, dengan judul Penanganan Perambahan Hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Perambahan Hutan), dengan rumusan masalah : (1) mengapa penanganan perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan belum efektif? (2) upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menangani perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.
2. Penelitian oleh Katimin, dengan judul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan, dengan rumusan masalah: (1) bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo? (2) apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada

Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

3. Penelitian oleh Joni Akbar, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Taman Wisata Alam Secara Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Kehutanan (studi kasus Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat), dengan rumusan masalah: (1) apa jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar? (2) upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar? (3) apa sajakah hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan Taman Wisata Alam Mega Mendung, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai penertiban perkebunan masyarakat sekitar yang memasuki wilayah taman nasional kerinci seblat yang mengakibatkan perambahan di hutan konservasi sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan,

baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis.<sup>16</sup> Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* menyebutkan bahwa untuk menggali makna yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum.<sup>17</sup> Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan seperti penelitian dalam tesis ini yaitu Penertiban Perkebunan pada Kawasan Hutan Dalam Mencegah Kerusakan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai pisau analisis untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran. Hasil bangunan berfikir terhadap fakta yang saling berkontradiksi tersebut dapat tersusun secara sistematis, *logis* (rasional), *empiris* (kenyataan), dan simbolis. Pada tatanan yang lebih mendalam, teori dibangun dan dikembangkan dengan maksud untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena.<sup>18</sup>

---

16 H Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 16

17 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 72.

18 Otje Salman, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 21-22.

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu :

a. Teori Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaannya, kewenangan, kharisma atau kekuasaan fisik.<sup>19</sup> Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kedudukan kewenangan sangat penting, sehingga Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip Ridwan H.R., menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>20</sup>

Kewenangan atau wewenang sering disamakan dengan istilah Belanda *||bevoegdheid||* dengan memiliki makna wewenang atau berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kewenangan diartikan sebagai hak dan wewenang untuk mengambil tindakan , kekuasaan merujuk pada kemampuan


---

<sup>19</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 185.

<sup>20</sup> Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 99

untuk membuat keputusan, mengatur pemerintahan dan mendelegasikan tanggungjawab kepada individu atau badan lain.<sup>21</sup>

Di dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan diperoleh melalui beberapa cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>22</sup> Oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt di definisikan sebagai berikut:

- 
- 1) Atribusi: *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
  - 2) Delegasi: *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya).
  - 3) Mandat: *Mandaar: een betuurdorgaan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)

Teori kewenangan digunakan karena berkaitan erat dengan hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks penertiban pertanian di kawasan hutan, teori ini dapat menjelaskan dasar hukum dan legitimasi tindakan pemerintah dalam

---

<sup>21</sup> Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 35.

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 80.

membantu menganalisis hierarki dan distribusi wewenang di antara lembaga-lembaga terkait.

Teori kewenangan ini dapat juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah satu dengan melihat bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan penertiban pertanian dalam menanggulangi kerusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. penertiban pertanian melibatkan tindakan-tindakan spesifik yang harus diambil oleh pihak berwenang. teori kewenangan juga dapat membantu menjelaskan batas-batas hukum dari tindakan yang dilakukan dalam konteks menanggulangi kerusakan hutan dan dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan implementasinya, dengan mempertimbangkan bagaimana kewenangan digunakan dalam praktik.

Teori kewenangan berperan penting sebagai alat analisis dalam memahami hubungan antara penertiban pertanian di kawasan hutan dan penanggulangan kerusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Teori ini membantu mengidentifikasi dasar hukum kewenangan mereka, bentuk dan batasan kewenangan dalam penertiban, efektivitas pelaksanaan kewenangan dalam menanggulangi kerusakan hutan, potensi konflik kewenangan dan koordinasi antar pihak, serta implikasi kewenangan terhadap masyarakat.

#### b. Teori Penegekan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh

masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Rahardjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Teori penegakan hukum dipakai karena memiliki relevansi yang kuat dengan memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami implementasi peraturan tentang perlindungan hutan dan pengelolaan taman nasional. Teori ini membantu mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terkait penertiban pertanian ilegal, seperti kendala sumber daya atau konflik kepentingan.

Dalam konteks evaluasi, teori penegakan hukum berguna untuk menilai efektivitas mekanisme sanksi yang ada dalam mencegah dan menangani pelanggaran. Ini juga memungkinkan analisis mendalam tentang peran dan kinerja berbagai lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penertiban pertanian dan perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Aspek pencegahan dalam teori ini relevan dengan upaya mencegah kerusakan hutan, membantu merancang strategi pencegahan yang efektif. Teori ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang *crucial* dalam pengelolaan kawasan hutan dan taman nasional. Pendekatan penegakan yang seimbang antara tindakan keras dan persuasif dapat dianalisis menggunakan teori ini, membantu menemukan strategi optimal untuk penertiban perkebunan. Teori penegakan hukum juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga, yang sering menjadi kunci dalam upaya perlindungan hutan yang efektif.

Maka teori penegakan hukum memberikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan peraturan yang ada terkait pengelolaan kawasan hutan dan Taman Nasional. Ini memungkinkan penulis untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari penertiban pertanian pada kawasan hutan dalam Menanggulangi kerusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat, tidak hanya menganalisis aspek hukum, tetapi juga aspek praktis, dan sosial dari masalah tersebut, memberikan pemahaman holistik tentang tantangan dan solusi potensial dalam upaya penertiban perkebunan dan pencegahan kerusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penertiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.<sup>24</sup> Merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum *administrative*.<sup>25</sup> Tindakan hukum menurut H.J Romejin tindakan hukum adalah pernyataan dari suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge adalah tindakan hukum itu perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>25</sup> HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

116.

<sup>26</sup> Ibid. hlm 113

## b. Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Pertanian, dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sekedar kegiatan bercocok tanam atau beternak, melainkan sebuah sistem yang kompleks dan multidimensional. Dari sudut pandang sistem, pertanian melibatkan interaksi antara subsistem usaha tani (proses produksi di tingkat petani), agribisnis hulu (penyediaan input produksi), agribisnis hilir (pengolahan dan pemasaran hasil), dan subsistem penunjang (lembaga penelitian, penyuluhan, dan kebijakan). Dari sisi ekonomi, pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penggerak sektor ekonomi lainnya. Aspek sosial budaya pertanian tercermin dalam identitas dan tradisi masyarakat, kearifan lokal, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Sementara dari perspektif lingkungan, pertanian, jika dikelola secara berkelanjutan, berpotensi memberikan dampak positif bagi pelestarian alam, meskipun praktik yang tidak tepat juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, pertanian merupakan kegiatan yang esensial bagi kehidupan manusia, perekonomian, sosial budaya, dan lingkungan.

c. Kawasan Hutan

Kawasan hutan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan wilayah spesifik yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh pemerintah dengan tujuan utama mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan ini bukan sekadar menandai keberadaan kumpulan pepohonan, melainkan mengakui wilayah tersebut sebagai sebuah ekosistem yang kompleks dan vital. Kawasan hutan dicirikan oleh dominasi vegetasi pepohonan yang membentuk tutupan tajuk, menciptakan habitat bagi beragam flora dan fauna, serta menjalankan fungsi-fungsi ekologis krusial seperti pengaturan tata air, pencegahan erosi dan banjir, penyerapan karbon dioksida, dan pemeliharaan kesuburan tanah. Dengan demikian, kawasan hutan bukan hanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga aset penting bagi keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Kawasan hutan di Indonesia mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi dimana setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

d. Kerusakan Hutan

Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak

dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu Nasional, regional, dan Internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.<sup>27</sup>

e. Taman Nasional

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016. Kawasan ini ditetapkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, dengan tetap mengutamakan perlindungan ekosistem yang ada di dalamnya. Sistem zonasi yang diterapkan membagi kawasan taman nasional ke dalam beberapa zona dengan fungsi dan peruntukan yang berbeda, seperti zona inti untuk perlindungan mutlak, zona rimba untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, zona pemanfaatan untuk

---

<sup>27</sup> Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 114.

pariwisata dan rekreasi terbatas, serta zona lain sesuai kebutuhan pengelolaan. Dengan demikian, taman nasional berfungsi sebagai representasi ekosistem alami yang dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Ciri utama taman nasional:

- 1) Ekosistem di dalamnya masih alami atau asli sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang mulai dari pendidikan sampai pariwisata.
- 2) Dikelola dengan sistem zonasi kawasan sesuai dengan fungsinya.
- 3) Tidak jarang dalam ekosistemnya terdapat flora dan fauna yang khas, unik, dan dilindungi.
- 4) Memiliki ekosistem dan gejala alam yang alami dan utuh.
- 5) Memiliki cakupan wilayah yang cukup luas sehingga dapat menunjang proses ekologi.
- 6) Memiliki satu atau lebih ekosistem yang masih utuh dan alami.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian juga berbicara mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>28</sup> Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum yang sedang di hadapi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Jonaedi dan Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.2.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm.35.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas tersebut, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jbaran sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan,yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>30</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian lapangan adanya kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan dari data primer. Data Primer sendiri adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

data tersebut didapat dari hasil penelitian lapangan untuk menunjang data sekunder.<sup>31</sup>

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan bersumber dari dokumen-dokumen terkait serta dari buku-buku dan literatur lainnya seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan terkait, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan- putusan hakim.<sup>32</sup> Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hlm. 51

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- f) Permen LHK No. 14 Tahun 2023 tentang penyelesaian usaha dan/atau kegiatan yang telah dibangun di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi, didalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku teks;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Artikel hukum; dan
- e) Tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan bersifat kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat

dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.<sup>33</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada proposal penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>34</sup> Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan yuridis- empiris. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.<sup>35</sup>

#### 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat digali lebih dalam oleh peneliti. Pada penelitian ini menggunakan wawancara semi-

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Cet 8, hlm 124.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134.

terstruktur, sehingga peneliti dapat memberikan pertanyaan baru dari jawaban yang didapatkan dalam proses wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap Narasumber dan Informan yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Wilayah I Kerinci dan Pendamping masyarakat Desa Giri Mulyo<sup>36</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Pengelolaan dan analisis data

a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dirancang secara sistematis dan terurut sehingga data yang didapatkan mudah untuk ditemukan disaat data tersebut diperlukan. Kemudian dilakukan juga prose *editing* dengan merapikan dengan teliti tiap data yang diperoleh dan memilih data yang penulis anggap sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier agar nantinya dianalisis dengan metode kualitatif. Data tersebut dianalisa dengan analisis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang

---

<sup>36</sup>Antonius Alijoyo, et. all., 2021, *tructured Or Semi-Structured Interviews Wawancara Terstruktur Atau Semi-Terstruktur*, CRMS Indonesia, hlm. 4.

tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan.<sup>37</sup> Data dianalisis secara Kualitatif sehingga didapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai Penertiban Perkebunan Pada Kawasan Hutan Dalam Mencegah Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat pendapat pakar, serta teori yang mendukung penelitian ini. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

